



**PUTUSAN**

Nomor 459 K/Pid/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **ADE KURNIAWAN bin SUPRIADI**;  
Tempat Lahir : Berau;  
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/30 November 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Mangga I Gang Hari Toraja, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau tanggal 13 November 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE KURNIAWAN bin SUPRIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan tindak pidana dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADE KURNIAWAN bin SUPRIADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celana dalam warna biru bertuliskan "sport underwear";

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 459 K/Pid/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk berisikan video kegiatan sahur on the road;  
Masing-masing agar dirampas untuk dimusnahkan;
- 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 202/Pid.B/2019/PN Tnr tanggal 20 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  - 1. Menyatakan Terdakwa ADE KURNIAWAN bin SUPRIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum melakukan pelanggaran kesusilaan";
  - 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  - 3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah celana dalam warna biru bertuliskan "sport underwear";
    - 1 (satu) buah flashdisk berisikan video kegiatan sahur on the road;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 258/PID/2019/PT SMR tanggal 7 Januari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 202/Pid.B/2019/PN Tnr tanggal 20 November 2019 sekedar mengenai jenis hukuman, yang selengkapya sebagai berikut:
  - 1. Menyatakan Terdakwa ADE KURNIAWAN bin SUPRIADI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum melakukan pelanggaran kesusilaan";
  - 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  - 3. Menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 459 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana dalam warna biru bertuliskan "sport underwear";
- 1 (satu) buah flashdisk berisikan video kegiatan sahur on the road;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 202/Pid.B/2019/PN Tnr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Januari 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Januari 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 29 Januari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau pada tanggal 17 Januari 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 29 Januari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 459 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum melakukan pelanggaran kesusilaan", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu bahwa Terdakwa Ade Kurniawan bin Supardi bersama saksi Rahmad Permadi alias Madi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor honda scoopy milik saksi Rahmad Permadi alias Madi mengikuti acara *sahur on the road*, sewaktu sampai di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Sei Bedungan, Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Terdakwa melihat gerobak yang ditarik oleh sepeda motor yang sama-sama mengikuti *sahur on the road*, saat itu juga Terdakwa menyuruh saksi Rahmad Permadi alias Madi supaya mendekati gerobak tersebut dan Terdakwa menghentikan gerobak yang ditarik oleh sepeda motor, kemudian Terdakwa menaiki gerobak tersebut, dan sewaktu menaiki gerobak Terdakwa melepas baju dan celananya yang saat itu digunakan oleh Terdakwa dan hanya menyisakan celana dalamnya yang dipakai oleh Terdakwa, dimana sewaktu Terdakwa hanya menggunakan celana dalamnya tersebut Terdakwa sambil berdiri dan berjoget-joget di atas gerobak yang saat itu berjalan keliling-keliling kota Berau yang dimulai dari di Jalan Gatot Subroto sampai dengan Jalan Pangeran Antasari Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan perbuatan Terdakwa disaksikan oleh semua rombongan *sahur on the road* serta masyarakat sekitarnya, dimana Terdakwa melakukan hal tersebut dilakukannya dalam keadaan sadar dan atas kemauannya

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 459 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri, akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan terjadinya keresahan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Berau;

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup dan penerapan hukum yang benar;
- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum lainnya tidak dapat dibenarkan pula, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan/diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 459 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 281 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BERAU** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. dan Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd./  
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.  
Ttd./  
Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
Ttd./  
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd./  
Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.  
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 459 K/Pid/2020